

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – PNB – SEKRETARIAT JENDERAL – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – BADAN GEOLOGI – BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – TATA CARA – PENGENAAN – PENGHITUNGAN – PEMBAYARAN – PENYETORAN – KETENTUAN – PENGENAAN – TARIF 0 %

2024

PERMEN ESDM NO. 1, BN 2024/NO. 24, 22 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN, SERTA KETENTUAN PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0 % (NOL PERSEN) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN GEOLOGI, DAN/ATAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran, serta Ketentuan Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 9 Th 2018; PP No. 69 Th 2020; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2019 jo Permen ESDM No. 1 Th 2022; PMK No. 174/PMK.02/2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 27 Th 2021; Permen ESDM No. 38 Th 2021; Permen ESDM 13 Th 2022.
- Permen ini mengatur mengenai:
  - a. tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran dan/atau penyetoran PNB yang berlaku pada:
    - 1. Sekretariat Jenderal;
    - 2. Badan Geologi; dan
    - 3. BPSDM ESDM; dan
  - b. ketentuan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Badan Geologi dan BPSDM ESDM.  
Jenis PNB yang berlaku pada Sekretariat Jenderal berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain. Jenis PNB yang berlaku pada Badan Geologi berupa jasa Pelayanan subbidang kegeologian. Sedangkan jenis PNB yang berlaku pada BPSDM ESDM berupa:
    - a. jasa penyelenggaraan pelatihan;
    - b. layanan pendidikan;
    - c. layanan uji batubara;
    - d. layanan sewa peralatan dan mesin; dan
    - e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2024.